

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, hal ini terlihat dengan diberikannya keleluasaan kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Bratakusuma dan Solihin, 2001:1). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan

penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut (Bratakusumah dan Solihin, 2001:11-12).

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah di Indonesia menurut UU 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah guna memantapkan terwujudnya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan menggali potensi pajak yang ada maka Pendapatan Asli Daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan

kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Restoran merupakan salah satu jenis Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Pajak restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lainnya. Pajak Restoran sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Yang melandasi keberadaan pajak restoran itu diawali dengan Pajak Pembangunan I yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1947 Nomor 25). Kemudian Undang-undang Pajak Pembangunan I Tahun 1947 disesuaikan dengan perkembangan di daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Kota Pariaman mengatur mengenai pajak restoran melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.

Kota Pariaman memiliki bentukan alam yang indah, mempesona dan lengkap karena terdiri dari lautan, dataran dan perbukitan. Sehingga melahirkan visi Kota Pariaman yang ditetapkan sebagai RPJMPD 2005-


2025 yakni *“Mewujudkan Pariaman Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani”*. Kemudian setiap Kepala Daerah terpilih menjabarkan kedalam visinya dalam bentuk RPJMD Kota Pariaman saat ini, tahun 2013-2018 yaitu *“Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama”*. Sejalan dengan itu, Kota Pariaman terus melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang sektor kepariwisataan. Dengan harapan kunjungan wisatawan akan meningkat dan memberikan dampak terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha dibidang kepariwisataan diantaranya restoran/rumah makan. Restoran/rumah makan merupakan objek penerimaan daerah dalam bentuk pajak restoran

Perkembangan yang dialami Kota Pariaman dari tahun ke tahun ikut berdampak pada penerimaan pajak pada umumnya dan pajak restoran pada khususnya. Pada tabel 1 berikut ditampilkan data penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sehingga dapat dilihat bahwa pajak restoran yang ada di Kota Pariaman mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian bagaimana penggalan potensi pajak restoran yang ada di Kota Pariaman, apakah sudah optimal atau belum, dan jika belum apa saja kendala yang dihadapi.

Tabel I Penerimaan Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 s/d 2016

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (dalam rupiah)					Ket
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pajak Hotel	45.192.500	46.556.500	445.884.250	104.854.600	159.151.350	
Pajak Restoran	652.406.140	785.514.339	738.188.025	818.617.190	966.591.990	
Pajak Hiburan	9.100.000	3.550.000	3.100.000	3.220.000	7.466.000	
Pajak Reklame	144.742.480	164.505.525	155.740.450	146.913.475	176.913.375	
Pajak Penerangan Jalan	1.833.117.116	1.924.213.238	2.255.201.184	2.401.361.942	2.590.486.806	
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	106.036.150	414.761.125	326.263.750	532.961.500	879.184.600	
Pajak Parkir	10.257.000	12.178.000	14.102.500	14.510.200	15.912.000	
Pajak BPHTB	303.074.700	501.389.550	530.331.550	1.065.023.950	963.702.950	
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	770.831.593	874.514.416	892.472.889	

Sumber : *Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman, 2017*



Alasan lain yang menyebabkan penulis tertarik meneliti tentang pajak restoran yaitu Kota Pariaman yang dikenal dengan masakannya yang lezat sehingga memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi penunjang dalam menarik lebih banyak pengunjung. Kota Pariaman saat ini selalu menyelenggarakan *event-event* setiap tahunnya. Sebut saja acara Tabuik, *Triathlon*, dan lain-lain yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kota Pariaman seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung ke Kota Pariaman.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atik Choirul Ummah (2012) tentang efektifitas pengelolaan pajak Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang yang hasilnya menyatakan bahwa pengelolaan pajak restoran pada lokus tersebut dikatakan cukup efektif, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dotulong, dkk (2014) meneliti tentang potensi penerimaan dan efektifitas pajak restoran di Minahasa Utara yang hasilnya kurang efektif. Sementara itu, di Kota Malang pajak restoran merupakan satu dari tiga pajak yakni pajak hotel dan pajak hiburan yang menempati potensi yang besar dan kontribusi yang hampir seperlima Pendapatan Asli Daerahnya, sebagaimana hasil penelitian dari putri, dkk (2014) melalui penelitian analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai penggalan potensi pajak restoran dan efektivitasnya, untuk

melihat kesesuaiannya dengan penetapan target pajak restoran. Untuk mengetahui pengaruh tersebut akan dilakukan analisis penentuan potensi pajak restoran, efektifitas pajak restoran dari realisasi penerimaan tahun 2012 s/d 2016, kemudian dirumuskan upaya optimalisasi penerimaan pajak restoran tersebut. Untuk tujuan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Penentuan Potensi Dan Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran (Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 - 2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Besarnya penerimaan Pajak Daerah tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, dengan adanya kebijakan otonomi, maka masing-masing daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimiliki. Kota Pariaman yang memiliki potensi obyek wisata dan masih dapat terus dikembangkan dinilai tepat untuk meningkatkan penerimaan dari sisi Pajak Daerah, sehingga dapat meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar potensi pajak restoran yang dimiliki di Kota Pariaman?
2. Sejauhmana efektifitas pajak restoran di Kota Pariaman?
3. Seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian analisis potensi dan efektifitas penerimaan pajak restoran di Kota Pariaman ini adalah :

1. Mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi terkini pajak restoran Kota Pariaman.
2. Menghitung besarnya potensi pajak restoran di Kota Pariaman.
3. Menghitung efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Pariaman.
4. Menghitung kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada :

1. Peneliti, bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak daerah pada umumnya, dan pajak restoran khususnya serta potensi pengembangannya.
2. Bagi ilmu pengetahuan, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, bahwa diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pariaman.

4. Bagi pembuat kebijakan, bahwa penelitian ini dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak restoran dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan


Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang diteliti serta penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta yang akan menjadi dasar analisis pada bab IV yang akan bersumber dari berbagai literatur.

Bab III Metodologi penelitian

Bab ini berisi tentang desain atau rancangan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dilakukan, definisi operasional atas variabel-variabel yang ada serta metode analisis yang akan digunakan.



Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari penulisan penelitian ini. Di dalam bab ini diungkapkanlah kesimpulan yang telah diperoleh dalam pembahasan sebelumnya serta disampaikan pula saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini

